



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 170 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan Wakil Menteri Pertama Urusan Keuangan/Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan Notohamiprodo dalam keadaan sakit dipandang perlu untuk menundjuk dua orang Menteri lain untuk berindak disamping dari djabatannya sebagai Wakil Menteri Pertama Urusan Keuangan a.i. dan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan a.i. selama Wakil Menteri Pertama Urusan Keuangan/Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan Notohamiprodo dalam keadaan sakit ;
- b. bahwa Menteri Urusan Bank Senteral Mr. Sumarno dan Menteri Urusan Anggaran Negara Mr. Arifin Harahap dipandang tjakap untuk mendjalankan tugas sebagai Wakil Menteri Pertama Urusan Keuangan a.i. dan Menteri Urusan Pendapatan Pembiajaan dan Pengawasan a.i. ;

Mengingat : Pasal 4 ayat 1 dan pasal 17 ayat 2 Undang-undang Dasar dan keputusan kami tanggal 6 Maret 1962 No. 94 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 3 Mei 1962 menundjuk :

1. Menteri Urusan Bank Senteral – Mr. SUMARNO
2. Menteri Urusan Anggaran Negara – Mr. Arifin Harahap

Masing-masing sebagai

1. Wakil Menteri Pertama Urusan Pertama Urusan Keuangan a.i.
2. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan a.i.

Selama Wakil Menteri Pertama Urusan Keuangan/Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan, Notohamiprodo dalam keadaan sakit.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan,
3. Menteri Urusan Anggaran Negara,
4. Menteri Urusan Bank Senteral.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 5 Mei 1962  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.td.

SUKARNO.